



**PUTUSAN**

Nomor: 5/G/2023/PTUN.BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

**HASBULLAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Buket Cubrek, Desa Meunye Tujoh, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu **SAFARUDDIN, S.H.**, dan kawan-kawan, Kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum SAFAR AND PARTNER, beralamat di Jalan Cot Bak U No. 19 Batoh Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2023, domisili elektronik rinisantia9@gmail.com;

**Penggugat;**

**Lawan**

**PJ. BUPATI ACEH UTARA**, tempat kedudukan di Jl. Banda Aceh - Medan Km 295 Landing, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **DAYAN ALBAR, S.Sos, M.A.P.**, jabatan Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setdakab Aceh Utara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/1/2023 tanggal 28 Maret 2023, domisili elektronik shfadhil04@gmail.com;

**Tergugat;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 5/PEN-DIS/2023/PTUN.BNA, tanggal 20 Maret 2023 tentang Lolos Dismissal;

Halaman 1 dari 5 halaman  
Putusan Nomor : 5/G/2023/PTUN-BNA



2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh  
Nomor: 5/PEN-MH/2023/PTUN.BNA, tanggal 20 Maret 2023  
tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda  
Aceh Nomor: 5/PEN-PPJS/2023/PTUN.BNA, tanggal 20 Maret  
2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita  
Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 5/PEN-  
PP/2023/PTUN.BNA, tanggal 20 Maret 2023 tentang Penetapan  
Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 5/PEN-  
HS/2023/PTUN.BNA, tanggal 6 April 2023 tentang Penetapan Hari  
Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang  
berperkara di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 19 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 20 Maret 2023 dengan Register Perkara Nomor: 5/G/2023/PTUN.BNA;

Penggugat tidak hadir pada persidangan pertama dengan agenda pemeriksaan persiapan dan persidangan kedua dengan agenda pemeriksaan persiapan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 20 Maret 2023, Pengadilan telah memanggil Penggugat secara patut untuk hadir pada persidangan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, dengan agenda Pemeriksaan Persiapan dan persidangan kedua pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, dengan agenda Pemeriksaan

*Halaman 2 dari 5 halaman*  
*Putusan Nomor : 5/G/2023/PTUN-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan, namun Penggugat maupun kuasanya tidak hadir pada persidangan pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan Penggugat harus membayar biaya perkara;
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir pada persidangan pertama dan persidangan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka sesuai ketentuan Pasal 71 Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan gugur, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 6

Halaman 3 dari 5 halaman  
Putusan Nomor : 5/G/2023/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 oleh kami, ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RIZKI ANANDA, S.H., M.H. dan FAJAR SATRIAPUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ANDA KURNIA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.

Panitera Penganti,

ANDA KURNIA, S.H.

Halaman 4 dari 5 halaman  
Putusan Nomor : 5/G/2023/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara Nomor: 5/G/2023/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	50.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	29.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

----- +

Jumlah Rp. 309.000,-

(tiga ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman  
Putusan Nomor : 5/G/2023/PTUN-BNA